



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 135/1003/2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN TELUK SEPANG KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Teluk Sepang Nomor 11/PP.05.1-BA/1003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan
Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu untuk
Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN TELUK
SEPANG KECAMATAN KAMPUNG MELAYU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Kelurahan Teluk Sepang Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara
Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat
Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai
sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11
April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TELUK SEPANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
NOMOR 135/1003/2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TELUK SEPANG
KECAMATAN KAMPUNG MELAYU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN TELUK SEPANG KECAMATAN
KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
1.	VIA DWI ATILLA	P	01	LULUS
2.	HELMAN TOMI SYAHPUTRA	L	02	LULUS
3.	EKA RATNAWATI	P	03	LULUS
4.	SITI RISMAWATI	P	04	LULUS
5.	MOMEIKA RIZKI	P	05	LULUS
6.	LARA MAYA SINTA	P	06	LULUS
7.	PUPUT MELATI	P	07	LULUS
8.	MAYA NOVITASARI	P	08	LULUS
9.	ADE HAMIDAH	P	09	LULUS
10.	DORA HERLIZA	P	10	LULUS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TELUK SEPANG

